



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, menyatakan bahwa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang

- bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 11. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
 12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
 13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
 14. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
 15. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. kewajiban dan tanggung jawab;
- g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- h. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB V JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan.

- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan permohonan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi penilaian; dan
 - c. pelaksanaan pemberian.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha; dan
 - b. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan permohonan paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang dimohonkan.
- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengajukan permohonan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi hanya menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kriteria dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja Masyarakat dan/atau Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu Insentif dan/atau Investasi; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan

Insentif dan/atau kemudahan Investasi berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Dinas; dan
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 16

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau kemudahan meliputi:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor kepada Gubernur Bali setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 20

Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi tim verifikasi.

Pasal 21

- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat dihentikan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
- a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas dengan melibatkan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Desember
2025
BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (6, 79/
2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian Daerah. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Fasilitasi bunga pinjaman rendah dengan mengutamakan lembaga keuangan lokal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses

kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 5.